

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya cipta lagu merupakan suatu hasil karya seni yang diciptakan oleh seseorang atau lebih yang dimana didalam lagu tersebut terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, maka dari itu lagu merupakan suatu kesatuan karya cipta. Suatu karya cipta ini dilindungi oleh hak cipta yang dimana ciptaan tersebut termasuk dalam ranah kekayaan intelektual.

Secara sederhana Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.¹

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran ; yang bersifat *given* dan *inheren* pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Karya seorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia.²

¹ Krisnani setyowati, *Et. Al.*, Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Bogor : Kantor HKI-IPB, 2005, hlm. 1

² Adrian Sutedi, *Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. V.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³

Orang yang memiliki kekayaan intelektual atas karya ciptanya dapat perlindungan serta pengakuan yang diberikan khusus. Orang tersebut dapat menikmati serta mengeksploitasi sendiri kekayaan intelektual tersebut. Bagi orang lain dapat menikmati serta mengeksploitasi dalam waktu kurun tertentu dan hanya bisa ketika mendapatkan izin dari pemilik hak. Maka dari itu hak tersebut sering dikatakan sebagai hak eksklusif.

Cabang kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif seorang pencipta dalam karyanya dibidang seni, teknologi, atau buah pemikiran adalah hak cipta (*copy rights*) dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selanjutnya yang dimaksud *Neighbouring rights* pada UU Hak Cipta Pasal 1 Ayat (5) adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

³ *Ibid*, hlm. 38.

Dengan demikian, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama selama dalam batasan hukum yang berlaku.⁴ Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak dapat diartikan sebagai mengaransemenkan, mempertunjukan, menerjemahkan, merubah wujud, merekam, menyiarkan kepada publik dengan berbagai cara melalui sarana apapun.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan atau sebuah hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁵ Maka dari itu Kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang disingkat HKI berperan sangat penting atas terjaminnya perlindungan hukum atas karya-karya yang telah diciptakan oleh seseorang (pencipta), karena didalamnya terdapat aspek hukum yang berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni budaya. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan iklim baru yang lebih baik bagi perindustrian musik di Indonesia.

Di dalam era digitalisasi telah berkembang media informasi, komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Dengan adanya perkembangan tersebut siapapun dapat menikmati dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan, salah satunya yang berkaitan dengan industri musik. Teknologi media internet menjadi salah satu pendukung dalam eksistensi dari hasil ciptaan dan kreatifitas seseorang contohnya dalam industri musik. Di dalam era musik digital seringkali

⁴ Tim Lindsey, *Kekayaan intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 97.

⁵ *Ibid*, hlm. 96.

terjadi masalah yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga siapapun dapat melakukan kreativitasnya dalam membuat sebuah karya seperti mengurangi, menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik dan syair lagu, mengaransemenkan, menerjemahkan serta menyiarkan ke publik. Akibat dari hal tersebut, siapapun dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa menguras waktu, menyalurkan ide, merangkai isi syair dan melodi, dan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membayar royalti ke si Pencipta. Dengan demikian perkembangan perlindungan terhadap hak cipta pun harus dilakukan penggabungan antara hukum dan teknologi untuk dapat menghasilkan suatu perlindungan yang efektif.

Indonesia adalah salah satu anggota pertama yang bergabung dengan WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994.⁶ Sejak itu, keterlibatan Indonesia di dalam kerjasama internasional terus berlanjut misalnya, saat WIPO mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang hak cipta dalam lingkup lingkungan digital, yang disebut perjanjian hak cipta WIPO (WIPO *Copyright Treaty/WCT*). WCT merupakan kejadian besar yang terjadi dalam hukum HKI internasional sejak dicetuskannya TRIPs dimana Negara Indonesia yang pertama meratifikasi perjanjian. Indonesia terus melanjutkan peran pentingnya dalam berbagai hal, khususnya Negara pertama yang meratifikasi WCT, Negara yang mengalami kemajuan yang paling berarti di bidang hukum HKI internasional sejak TRIPs diluncurkan dan sebagai satu dari kelompok

⁶ Krisnani setyowati, *Et.Al.*, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi* (Bogor : Kantor HKI-IPB, 2005) hlm 14

pertama Negara berkembang yang terus meninjau ulang peraturan di bidang HKI melalui dewan TRIPs yang terdapat di dalam WTO.⁷

Secara international penggabungan dua konseptual antara hukum dan teknologi sudah direalisasikan dan menjadi kesepakatan global, yaitu dengan adanya konvensi internasional yang dikenal dengan istilah WIPO *Internet treaties*, yang mencakup dua konvensi international yaitu :

Ketentuan yang dirujuk adalah Article 11 WCT yang berbunyi:⁸

Kewajiban terkait Langkah-Langkah Teknologi

” Para Pihak wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap pengelakan langkah-langkah teknologi efektif yang digunakan oleh penulis sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka berdasarkan Traktat ini atau Konvensi Berne dan yang membatasi tindakan, sehubungan dengan karya mereka, baik tidak diizinkan oleh penulis yang bersangkutan atau diizinkan oleh hukum”.

Article 18 WPPT yang berbunyi:⁹

“Para Pihak wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap pengelakan langkah-langkah teknologi efektif yang digunakan oleh pemain atau produser rekaman suara sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka berdasarkan Perjanjian ini dan yang membatasi tindakan, sehubungan dengan penampilan atau rekaman suara mereka. , yang tidak diizinkan oleh pemain atau produser rekaman suara yang bersangkutan atau diizinkan oleh undang-undang”.

Dari ketentuan di atas terdapat kewajiban yang harus dilakukan negara, yakni; pertama, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan ganti kerugian yang efektif, terhadap pengelakan dari tindakan teknologi, seperti sistem akses bersyarat dan enkripsi yang digunakan

⁷ *Ibid.* hlm.14.

⁸ [WIPO Copyright Treaty \(WCT\): Provisions to the Berne Convention](#) diakses pada 2 september 2021 pukul 16.41 WIB

⁹ [WIPO Performances and Phonograms Treaty](#) diakses pada 2 september 2021 pukul 16.48 WIB

oleh pemegang hak cipta untuk melindungi karya mereka; kedua, Negara berkewajiban untuk memberikan pengamanan teknologi yang memiliki keandalan dan integritas di dunia digital oleh negara-negara yang membutuhkan untuk melarang perubahan yang disengaja, atau penghapusan, informasi elektronik, yang menyertai materi yang dilindungi, dan yang mengidentifikasi pekerjaan, pemilik hak, syarat, dan ketentuan untuk penggunaannya.¹⁰

Dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas sebuah karya cipta lagu Negara/Pemerintah dapat melakukan beberapa ketentuan yang tertuang pada Pasal 54 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*; PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 21.

Indonesia yang telah meratifikasi WIPO *Internet Treaties* telah menginisiasikan untuk perlindungan hak cipta di internet melalui penggabungan teknologi dan hukum semenjak diberlakukan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UUHC Tahun 2002 telah merinci mengenai jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta di mana salah satunya adalah musik/lagu sebagai salah satu bentuk ciptaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional, status musik/lagu sebagai objek ciptaan yang dilindungi telah diakui oleh hukum positif. Hal ini disebabkan musik/lagu selain sebagai karya intelektual hasil ide pencipta, juga memiliki aspek ekonomi bagi pihak yang mengeksploitasinya yang apabila karya tersebut disalah gunakan oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian.¹¹

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta telah diterapkan di Indonesia dengan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹²

Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak ditemukan pelanggaran dalam hal eksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu, yaitu berupa pembajakan, penjiplakan, serta pengubahan nada lagu tanpa adanya izin dari pencipta. Hal tersebut terjadi disebabkan dengan adanya kemajuan teknologi dan kurang sadarnya masyarakat akan peraturan mengenai

¹¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 15.

¹² *Ibid*, hlm.20.

hak cipta. Kejadian yang sering terjadi yaitu pembawaan lagu ulang (*cover*), *cover* lagu atau pembawaan lagu ulang ini sering dilakukan dan dihiraukan, padahal ini merupakan bentuk pelanggaran dan mengakibatkan kerugian yang dialami dari pencipta.

Dalam hal pelanggaran eksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu pada:

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian apabila lagu yang dinyanyikan ulang ini bersifat atau bertujuan untuk kepentingan komersial dan memanfaatkannya guna mendapatkan keuntungan maka penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut telah merugikan pencipta dalam segi ekonomi dan melanggar ketentuan peraturan perundang-


undangan yaitu pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lagu yang berbunyi:

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi.

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam Segala Bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, Pentransformasian Ciptaan;
atau
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya;
 - f. Pertunjukanciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dalam kegiatan mengeksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu dengan tujuan komersil dan diupload pada media internet juga termasuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik didalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang berbunyi:

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Maka dari itu kegiatan menyanyikan lagu ulang yang dinyanyikan oleh bukan pencipta melainkan musisi/penyanyi lain yang ingin menyanyikan lagu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Di Indonesia terdapat kasus pembawaan lagu ulang (*cover*) seperti kasus Hanin Dhiya yang membawakan lagu dari Band Payung Teduh yang berjudul

Akad yang diunggah di Channel Youtubanya All About Hanin. Hanin tidak meminta izin kepada pencipta lagu yaitu Muhammad Istiqamah Djamad (is).¹³ Lalu kasus Kekeyi yang membawa ulang lagu yang berjudul keke bukan boneka yang dianggap melanggar hak cipta dari karya Rinni Wulandari dimana Rinni yang menciptakan lagu aku bukan boneka.¹⁴ Kemudian kasus Gen Halilintar yang membawa ulang lagu lagi syantik yang dimana gen halilintar juga tidak meminta izin untuk membawa ulang, mengubah lirik lagu serta memproduksi video klip.¹⁵ Kasus-kasus tersebut merupakan gambaran contoh pelanggaran Hak Cipta yang terdapat di Indonesia yang dilakukan oleh para artis ataupun influencer, belum termasuk kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh masyarakat biasa.

Dilihat dari kasus diatas orang yang menjiplak, membajak, dan menyanyikan atau membawakan lagu ulang tanpa meminta izin kepada pencipta, sering tidak menyadari kesalahannya, mereka berfikir dapat membantu mempopulerkan lagu tersebut. Ini terjadi karena masyarakat Indonesia masih tergolong rendah untuk mengapresiasi terhadap suatu karya cipta dan taat terhadap peraturan. Maka dari itu pentingnya pemahaman mengenai penggunaan lagu ini karena kegiatan tersebut akan berdampak terhadap industri permusikan terutama pada pencipta lagu. Untuk itu penulis ingin memaparkan mengenai bagaimana mekanisme menyanyikan lagu ulang (Cover) dan perlindungan hukum bagi pencipta.

¹³ <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad> diakses 26 oktober 2021 pukul 19.19 WIB

¹⁴ <https://kumparan.com/ricky-vinando-1590062324241827207/kekeyi-langgar-hak-cipta-lagu-aku-bukan-boneka-karya-rinni-idol-1tYTqpdGgys/full> diakses 26 oktober 2021 pukul 19.25 WIB

¹⁵ <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/02/03/kronologi-gen-halilintar-diduga-melanggar-hak-cipta-lagu-siti-badriah-bertemu-nagaswara-tapi?page=2> diakses 26 oktober 2021 pukul 20.00 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas menurut penulis, masih banyak pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pencipta. Maka dari itu perlu adanya tindakan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu ini, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) TANPA IZIN PADA MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme tentang pemberian izin terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) tanpa izin pada media internet dikaitkan dengan Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pencipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) tanpa izin Pencipta pada media internet menurut hukum positif Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme tentang pemberian izin terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) tanpa izin pada media internet dikaitkan dengan Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) tanpa izin Pencipta pada media internet menurut hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan serta berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Perdata
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum khususnya mengenai hukum hak cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi serta masukan untuk pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi serta masukan untuk pelaku industri musik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat membantu masyarakat dan pencipta/pemegang hak cipta dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan hak cipta dalam kaitannya dengan pembawaan lagu ulang atau *cover* lagu.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif (*legal research*), jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas ciptaannya yaitu lagu atau musik pada media internet. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum menjadi sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian ini, dalam hal ini dilakukan analisis kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian ini untuk nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.¹⁸ Penelitian ini mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas terkait perlindungan hukum bagi pencipta terhadap karya ciptaan lagunya yang di (*cover*) tanpa izin di media internet dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku, undang-undang, serta peraturan yang terkait lainnya. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Nasional;
- 4) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis Data

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

Jenis data penelitian ini melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, norma serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan tersebut yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari;

- 
- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁹ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku-buku ilmiah;
- b) Jurnal;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 118.

- c) Karya tulis ilmiah;
- d) Hasil penelitian sarjana.

Serta bahan lain yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak cipta.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan, kemudian mengumpulkan dan membaca buku literatur, membaca dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, lalu mengutip dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, serta bahan-bahan kepustakaan lain yaitu buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya ahli hukum, sumber dari internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dalam masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara

²⁰ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses editing, yaitu dengan pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapikannya agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dilakukan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan Karya Cipta Lagu.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis dari pengolahan data yang di dapat dari berbagai sumber bahan hukum berkaitan dengan pengaturan penggunaan lagu dan tindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini akan dirumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kemudian juga diberikan beberapa saran mengenai permasalahan tersebut.

